



UNDANG - UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD dan DPRD

**BESERTA PENJELASAN
DAN
LAMPIRANNYA**



**INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON**

5.2.3.82.07

**TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG**

Bandung

KATA PENGANTAR

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Di dalam buku ini berisi UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Harapan dari penerbit semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, Mei 2012
Penerbit

Citra Umbara - iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....	1
BAB I Ketentuan Umum	3
BAB II Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	6
BAB III Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu	8
BAB IV Hak Memilih	16
BAB V Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	17
BAB VI Penyusunan Daftar Pemilih	22
BAB VII Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	32
BAB VIII Kampanye	47
BAB IX Perlengkapan Pemungutan Suara	
BAB X Pemungutan Suara	
BAB XI Penghitungan Suara	93
BAB XII Penetapan Hasil Pemilu	113
BAB XIII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih	115
BAB XIV Pemberitahuan Calon Terpilih	118
BAB XV Penggantian Calon Terpilih	119

Citra Umbara - v

BAB XVI	Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang	120
BAB XVII	Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan	125
BAB XVIII	Pemantauan Pemilu	126
BAB XIX	Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu	133
BAB XX	Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu	135
BAB XXI	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu	137
BAB XXII	Ketentuan Pidana	148
BAB XXIII	Ketentuan Lain-lain	162
BAB XXIV	Ketentuan Peralihan	163
BAB XXV	Ketentuan Penutup	163

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	165
--	-----

Lampiran UU RI Nomor 8 Tahun 2012	225
---	-----